



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LABUHABATU SELATAN TAHUN 2025-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhabatu Selatan Tahun 2025-2050.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand design* Pembangunan Kependudukan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2025-2050.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahannya Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) GDPK bertujuan untuk mengarahkan dan mewujudkan:
 - a. Penduduk tumbuh seimbang;
 - b. Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. pembangunan Keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

GDPK terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c. BAB III : Proyeksi, Kondisi yang Diinginkan dan Dampak Kependudukan
- d. BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis
- e. BAB V : Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- f. BAB VI : Peta Jalan (Roadmap)
- g. BAB VII : Penutup

Pasal 6

GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh tim pengendali yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Unsur tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan daerah.
- (4) Tim pengendalian bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

